JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (Media Online)
Hal 248- 253

Digital Legacy Clause dalam Perjanjian Layanan Platform: Konflik antara Kepentingan Ahli Waris dan Perlindungan Data Pribadi Almarhum

Layli Dewi Fatikasari[1], Wakhid Saiful Akbar[2]
[1]Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[2]Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Agama Islam, Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, Indonesia
Email: [1]laylidewi2@gmail.com, [2]wahidsaifulakbar@gmail.com

Abstrak-Perkembangan ekonomi digital menjadikan akun media sosial, e-wallet, layanan penyimpanan awan, serta akun platform digital sebagai bagian dari kekayaan dan jejak kehidupan seseorang. Ketika pengguna meninggal dunia, ahli waris sering menghadapi kesulitan mengakses, mengelola, atau mengalihkan aset digital tersebut karena adanya *digital legacy clause* dalam perjanjian layanan platform. Klausul tersebut umumnya mengatur nasib akun setelah pengguna meninggal, termasuk penghapusan akun, pembatasan akses, atau pemberian wewenang kepada pihak tertentu. Persoalan hukum yang muncul adalah bagaimana keseimbangan antara kepentingan ahli waris untuk memperoleh dan mengelola warisan digital dengan perlindungan data pribadi almarhum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *digital legacy clause* memiliki kekuatan mengikat sebagai bagian dari perjanjian elektronik, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan asas kepatutan, itikad baik, kepentingan terbaik anak dan keluarga, serta perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara perjanjian layanan platform, hukum perdata, hukum waris, dan regulasi pelindungan data pribadi agar hak ahli waris tidak mengabaikan martabat, privasi, dan kehendak almarhum.

Kata Kunci: digital legacy, perjanjian layanan platform, ahli waris, perlindungan data pribadi, hukum perdata.

Abstract-*The development of the digital economy has made social media accounts, e-wallets, cloud storage services, and digital platform accounts part of an individual's assets and digital footprint. When a user passes away, heirs often face difficulties accessing, managing, or transferring these digital assets due to the presence of digital legacy clauses in platform service agreements. These clauses generally regulate the fate of an account after the user's death, including account deletion, access restrictions, or the granting of authority to certain parties. The legal issue that arises concerns how to balance the interests of heirs in obtaining and managing digital inheritance with the protection of the deceased's personal data. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that digital legacy clauses are legally binding as part of electronic agreements; however, their implementation must still take into account the principles of fairness, good faith, the best interests of children and families, and personal data protection under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. Therefore, harmonization is necessary among platform service agreements, civil law, inheritance law, and personal data protection regulations to ensure that the rights of heirs do not disregard the dignity, privacy, and wishes of the deceased.*

Keywords: *digital legacy, platform service agreements, heirs, personal data protection, civil law.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola hidup manusia dalam menyimpan kekayaan, berinteraksi, bekerja, serta meninggalkan jejak keberadaannya. Pada masa kini, seseorang dapat memiliki rekening elektronik, mata uang kripto, akun media sosial, dokumen dalam layanan penyimpanan awan, langganan digital, akun permainan, hingga karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Apabila pemilik akun meninggal dunia, aset-aset digital tersebut tidak serta-merta lenyap. Aset tersebut berpotensi menjadi bagian dari harta warisan, memiliki nilai ekonomi maupun nilai sentimental, atau memuat informasi pribadi yang bersifat sensitif.

Persoalan muncul karena hak akses terhadap akun digital almarhum tidak secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Penyelenggara platform digital umumnya menetapkan *terms of service* yang mengatur penggunaan akun secara pribadi. Sejumlah platform menyediakan fitur perencanaan akun apabila pengguna meninggal dunia, seperti *Inactive Account Manager* milik Google, yang memungkinkan pengguna menetapkan penerima data atau meminta penghapusan akun. Namun, apabila fitur tersebut tidak pernah diaktifkan, keluarga umumnya hanya dapat mengajukan permohonan tertentu, termasuk permohonan penutupan akun almarhum.

Kondisi tersebut memunculkan ketegangan hukum. Di satu pihak, ahli waris memiliki kepentingan untuk mengakses aset digital, membuktikan hak waris, menunaikan kewajiban keuangan, atau memperoleh

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (Media Online)
Hal 248- 253

dokumen keluarga yang tersimpan dalam akun digital. Di pihak lain, penyelenggara platform berkewajiban melindungi data pribadi almarhum dari penyalahgunaan, pencurian identitas, akses tanpa izin, dan pelanggaran privasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional subjek data.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya adalah norma, yaitu keselarasan klausul warisan digital *(digital legacy clause)* dalam perjanjian layanan platform dengan ketentuan hukum positif di bidang pewarisan, perjanjian, dan pelindungan data pribadi. Penelitian ini menggambarkan pengaturan klausul tersebut, kemudian menganalisis konflik antara kepentingan ahli waris dan pelindungan data pribadi almarhum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)* (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, peraturan tentang pelindungan data pribadi, dan peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengurai konsep aset digital, harta peninggalan, subjek data pribadi, privasi pascakematian, dan perjanjian baku. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah putusan atau sengketa akses akun almarhum. Pendekatan perbandingan dipakai untuk melihat model pengaturan di Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai bahan pembelajaran bagi pengaturan di Indonesia.

Bahan hukum terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan layanan (*terms of service*) dan kebijakan privasi platform. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Klausul platform dipilih secara purposive berdasarkan tiga kriteria: platform digunakan secara luas di Indonesia, memiliki ketentuan tertulis mengenai akun pengguna yang meninggal atau tidak aktif, dan dokumennya dapat diakses publik. Versi dokumen dan tanggal akses dicatat karena ketentuan platform dapat berubah sewaktu-waktu.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Peraturan dan putusan ditelusuri melalui basis data resmi, literatur melalui basis data jurnal dan perpustakaan, dan dokumen klausul melalui laman resmi penyedia layanan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Klausul platform diuji keabsahan dan keseimbangannya berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan ketentuan perlindungan konsumen. Konflik antara hak ahli waris atas akses aset digital dan pelindungan privasi almarhum, termasuk privasi pihak ketiga, dianalisis dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferiori*, serta uji proporsionalitas. Hasil perbandingan dengan yurisdiksi lain dipakai untuk merumuskan rekomendasi. Kesimpulan ditarik secara deduktif, dari norma umum ke penerapannya pada klausul platform. Penelitian ini dibatasi pada klausul warisan digital dalam perjanjian layanan platform dan tidak membahas aset kripto atau aset digital bernilai ekonomi langsung secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Digital Legacy Clause dalam Perjanjian Layanan Platform

Digital legacy clause merupakan ketentuan dalam syarat dan ketentuan layanan platform digital yang mengatur nasib akun, data, dan aset digital pengguna apabila pengguna meninggal dunia atau berada dalam kondisi tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Klausul ini dapat mengatur mengenai penutupan akun, penghapusan data, penetapan kontak tepercaya, hingga pembatasan akses keluarga atau ahli waris.

Dalam perspektif hukum perdata, *digital legacy clause* pada dasarnya merupakan bagian dari perjanjian baku antara pengguna dan penyelenggara platform. Pengguna dinyatakan menyetujui ketentuan

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (Media Online)
Hal 248- 253

tersebut ketika mendaftar, masuk ke akun, atau menggunakan layanan. Dengan demikian, secara formal terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pengaturan akun digital pasca kematian pengguna. Kekuatan mengikat perjanjian tersebut diperkuat oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Ketentuan ini menempatkan kontrak elektronik pada kedudukan yang setara dengan perjanjian konvensional, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata.[1]

Namun, kekuatan mengikat *digital legacy clause* tidak bersifat mutlak. Klausul tersebut tetap harus diuji berdasarkan asas kepatutan, itikad baik, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila klausul tersebut memberikan kewenangan berlebihan kepada platform untuk menolak seluruh akses ahli waris tanpa mempertimbangkan hak waris yang sah, maka klausul tersebut berpotensi bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan dalam hukum perdata. *digital legacy clause* memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari perjanjian elektronik, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari pengawasan hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, hukum waris, dan regulasi pelindungan data pribadi.

2. Kepentingan Ahli Waris atas Aset Digital Almarhum

Setelah seseorang meninggal dunia, harta peninggalannya pada prinsipnya beralih kepada ahli waris. Dalam konteks aset digital, kepentingan ahli waris dapat mencakup beberapa hal, yaitu mengakses akun digital, mengelola saldo elektronik atau mata uang kripto, mengambil dokumen keluarga, menyelamatkan kenangan digital, serta menunaikan kewajiban keuangan yang masih terkait dengan akun almarhum.

Aset digital dapat memiliki nilai ekonomi maupun nilai non-ekonomi. Nilai ekonomi terdapat pada saldo dompet digital, mata uang kripto, akun kreator yang menghasilkan pendapatan, lisensi digital, atau item virtual bernilai jual. Sementara nilai non-ekonomi terdapat pada foto keluarga, percakapan pribadi, dokumen penting, akun media sosial, maupun kenangan digital almarhum.

Persoalannya, hak ahli waris atas aset digital tidak dapat disederhanakan menjadi hak untuk membuka seluruh isi akun almarhum. Ahli waris mungkin berhak atas nilai ekonomi dari aset digital, tetapi belum tentu berhak mengakses seluruh data pribadi, percakapan pribadi, foto pribadi, atau informasi kesehatan almarhum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembedaan antara:

a. Hak waris atas nilai ekonomi aset digital, misalnya saldo e-wallet, kripto, atau pendapatan akun kreator.
b. Hak pengelolaan atas akun digital, misalnya menutup akun, mengelola langganan, atau mengamankan data.
c. Hak akses terhadap seluruh isi data pribadi almarhum, misalnya membaca pesan pribadi, mengunduh seluruh foto, atau mengakses riwayat kesehatan.

Ketiga kategori tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tidak semua aset digital dapat dialihkan kepada ahli waris, dan tidak semua data dalam akun digital dapat diwariskan. Dalam praktiknya, platform seperti Google menyatakan dapat bekerja sama dengan keluarga atau perwakilan untuk menutup akun almarhum, dan dalam keadaan tertentu dapat memberikan sebagian konten dari akun almarhum. Namun, platform tersebut tidak memberikan kata sandi atau informasi login kepada pihak keluarga. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa platform berusaha menyeimbangkan kepentingan keluarga dengan keamanan dan privasi almarhum. Meskipun demikian, prosedur yang berbeda-beda antarplatform dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, terutama ketika aset digital memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

[1] Gilang R A P dan Sri A M C P S, *"Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Fondasi Yuridis, Problematika Pembuktian, dan Urgensi Perlindungan Konsumen Digital di Indonesia",* Vol. 9, No. 7, 2025.

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (Media Online)
Hal 248- 253

3. Perlindungan Data Pribadi Almarhum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data.[2] Subjek data pribadi memiliki sejumlah hak, antara lain memperoleh informasi, mengakses data, memperbaiki data, menarik persetujuan, serta mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data pribadinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan hukum yang muncul adalah apakah hak-hak tersebut tetap berlaku setelah subjek data meninggal dunia. Jika hak atas data pribadi dipahami sebagai hak yang sangat melekat pada pribadi seseorang, maka ahli waris tidak dapat begitu saja mengambil alih seluruh hak tersebut. Hal ini karena data pribadi almarhum dapat memuat informasi yang bersifat rahasia, pribadi, dan sensitif, seperti korespondensi pribadi, foto keluarga, riwayat kesehatan, maupun komunikasi profesional.

Di sisi lain, perlindungan data pribadi almarhum tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh kemungkinan pengelolaan warisan digital. Jika aset digital merupakan bagian dari harta warisan, maka ahli waris memiliki kepentingan yang sah untuk memastikan aset tersebut tidak hilang, tidak disalahgunakan, atau tidak dibiarkan tanpa pengelolaan. Maka, perlindungan data pribadi almarhum harus dipahami secara proporsional. Platform wajib melindungi data dari akses tidak sah dan penyalahgunaan, tetapi juga perlu menyediakan mekanisme yang jelas bagi ahli waris untuk mengajukan permohonan pengelolaan akun atau akses terbatas atas dasar hak waris yang dapat dibuktikan.[3]

4. Konflik antra Ahli Waris dengan Kepentingan Data Pribadi

Konflik utama dalam penelitian ini terletak pada pertentangan antara kepentingan ahli waris untuk memperoleh dan mengelola warisan digital dengan kewajiban platform untuk melindungi data pribadi almarhum.

Konflik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pihak	Kepentingan Utama	Potensi risiko apabila kepentingan didahulukan secara mutlak
Ahli Waris	Mengakses, mengelola, dan memanfaatkan aset digital almarhum	Penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, dan eksploitasi konten almarhum
Platform Penyelenggara	Melindungi keamanan sistem, privasi penggunaan, dan kepatuhan regulasi	Penolakan akses yang merugikan ahli waris dan menimbulkan ketidakpastian hukum
Almarhum	Menjaga kehendak, privasi, martabat, dan keamanan data pribadi	Data pribadi disebarluaskan atau digunakan tanpa persetujuan yang sah.

Konflik ini menjadi semakin kompleks karena hukum perdata Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai digital legacy. Akibatnya, penyelesaian sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform. Padahal, kebijakan platform bersifat unilateral dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga kedudukan ahli waris menjadi tidak pasti.

[2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

[3] Avin Fathur Rohman dan Aris Yuni Pawestri, *"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Data Pribadi yang Telah Meninggal Dunia,"* Journal of Golden Generation Legal Science, Vol. 2, No. 3, hlm. 1-11, 2026.

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (Media Online)
Hal 248- 253

Dalam praktiknya, Google menyediakan Inactive Account Manager sebagai sarana bagi pengguna untuk menentukan siapa yang dapat mengakses informasinya atau apakah akun ingin dihapus apabila pengguna meninggal dunia atau tidak aktif.[4] Google juga menyatakan dapat bekerja sama dengan keluarga atau perwakilan untuk menutup akun almarhum, dan dalam keadaan tertentu dapat memberikan konten dari akun tersebut setelah melalui proses peninjauan.

Namun, kebijakan tersebut tetap menempatkan keamanan dan privasi sebagai tanggung jawab utama platform. Artinya, akses ahli waris bukan merupakan hak yang otomatis, melainkan harus melalui prosedur verifikasi dan pertimbangan platform. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara ahli waris dan penyelenggara platform.

5. Rekontruksi Penyeimbangan Ahli Waris dan Perlindungan Data Pribadi

Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum yang menyeimbangkan kepentingan ahli waris dan perlindungan data pribadi almarhum. Penyeimbangan tersebut dapat dilakukan melalui prinsip-prinsip berikut.[5]

a. Kehendak Almarhum sebagai Prioritas
   Apabila almarhum semasa hidupnya telah menetapkan instruksi mengenai nasib akun digitalnya, misalnya menunjuk pengelola akun, menentukan penerima data, atau meminta penghapusan akun, maka kehendak tersebut harus diutamakan. Hal ini sejalan dengan asas kehendak bebas dalam hukum perdata, sepanjang kehendak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
b. Pembedaan antara Aset Ekonomi dan Data Pribadi
   Hukum perlu membedakan antara aset digital yang bernilai ekonomi dan data pribadi yang bersifat intim. Aset bernilai ekonomi, seperti saldo dompet digital, mata uang kripto, atau pendapatan akun kreator, dapat dikelola ahli waris melalui mekanisme pembuktian hak waris. Sementara data pribadi yang bersifat rahasia harus mendapat perlindungan lebih kuat dan tidak dapat diakses secara bebas oleh ahli waris.
c. Prinsip Minimalisasi Akses
   Ahli waris tidak harus diberikan akses menyeluruh terhadap seluruh isi akun almarhum. Akses sebaiknya bersifat terbatas dan hanya diberikan untuk tujuan tertentu, misalnya mengambil dokumen penting, mengelola aset keuangan, atau menutup langganan digital. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan data pribadi yang menekankan pemrosesan data secara terbatas dan bertujuan.
d. Mekanisme Verifikasi Ahli Waris
   Penyelenggara platform perlu menyediakan prosedur verifikasi yang jelas bagi ahli waris, misalnya melalui surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, putusan pengadilan, atau dokumen otorisasi lainnya. Mekanisme ini penting agar platform tidak semena-mena menolak permohonan keluarga, tetapi juga tidak semudah itu memberikan akses kepada pihak yang tidak berhak.
e. Transparansi Klausul Perjanjian
   Digital legacy clause harus ditulis dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menempatkan pengguna pada posisi yang timpang. Platform wajib memberikan informasi yang memadai mengenai apa yang akan terjadi terhadap akun dan data pengguna apabila pengguna meninggal dunia. Klausul yang tersembunyi dalam syarat dan ketentuan yang panjang berpotensi merugikan pengguna dan bertentangan dengan asas kepatutan.
f. Penguatan Peran Negara
   Negara perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih tegas mengenai digital legacy dalam hukum perdata dan hukum perlindungan data pribadi. Pengaturan tersebut dapat mencakup kewajiban platform menyediakan fitur perencanaan akun pasca kematian, prosedur verifikasi ahli waris, serta batasan akses terhadap data pribadi almarhum.

---

[4] Google, *"About Inactive Account Manager,"* Google Account Help, diakses pada 1 November 2026, https://support.google.com/accounts/answer/3036546.

[5] Heriyanto,Dkk. *"Perlindungan Hak Ahli Waris terhaadap Aset Digital di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaira, Vol. 1, No. 2, 2024

JURIHUM
Jurnal Inovasi dan Humaniora

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (Media Online)
Hal 248- 253

4. KESIMPULAN

Digital legacy clause memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari perjanjian elektronik yang mengikat para pihak. Namun, kekuatan mengikat tersebut harus sejalan dengan prinsip kepatutan, itikad baik, dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, dalam hal ini pengguna dan ahli warisnya. Konflik antara kepentingan ahli waris dan perlindungan data pribadi almarhum tidak dapat diselesaikan dengan memihak secara mutlak kepada salah satu pihak. Memberikan akses penuh kepada ahli waris dapat membahayakan privasi almarhum. Sebaliknya, menolak seluruh akses ahli waris dapat merugikan hak waris yang sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, solusi yang paling ideal adalah model keseimbangan berbasis kehendak almarhum, pembuktian hak waris, pembatasan akses, dan transparansi klausul perjanjian. Dengan model tersebut, hak ahli waris tetap terlindungi, sementara martabat, privasi, dan kehendak almarhum tetap dihormati.

REFERENCE

Buku

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Salim, H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ahmad M. Ramli. Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama.
Sonny Dewi Judiasih. Serba-Serbi Hukum Perdata: Pengantar Umum Hukum Perdata Perdata Internasional. Bandung: Refika Aditama.
Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ridwan Khairandy. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Wiwin B P, Dkk. *"Smart Contract Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Society 5.0."* Private Law, Vol. 6 No. 1, 2026.
Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga *"Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Hukum Perdata Indonesia: Tantangan dan Perlindungan Hukum."* Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.12, No. 1, 2026. https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/article/view/6135
Hanna Teja Bukit, Dkk. *"Redefinisi Hukum Perdata Indonesia pada Era Modern: Kajian Normatif terhadap Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat."* Jurnal Pendas, Vol. 11, No 2, 2026. https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/50205
Gamitra Anwar, Dkk. *"Regulatory Disharmony of NFTs and the Problematics of Smart Contract Validity: Implications for the Law of Obligations and Fiduciary Security."* Akta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 4, 2025. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/en/article/view/49246
Fatih El Farabi Santoso *"Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan Non-Fungible Token (NFT) sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia."* Digital Repository Universitas Sebelas Maret, 2024. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/1004248/
Anugrah Ryandra Fahlevi, dan Muhammad Saddam Safa *"Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perdata Kecerdasan Buatan (AI) Generatif dalam Perjanjian Elektronik: Tantangan Asas Pacta Sunt Servanda di Era Digital."* International Journal of Criminal Law, Vol. 8, No. 1, 2026. https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/3463
Triana Norsita Sari *"Kedudukan Algorithmic Evidence dan Sengketa Smart Contract dalam Sistem Pembuktian Perdata: Proyeksi Transformasi E-Litigation melampaui HIR/RBg"* Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 1, No. 2, 2026. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/vp/article/download/2779/1524/10614
Adalin Ali, Dkk. *"Crypto Assets as Property in Indonesian Law: Substantive Qualification and a Partial Lacuna Legis in Their Proprietary Consequences."* Law and Development Journal, Vol. 8, No. 3, 2026. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/56121